



KEPALA DESA SEMBUNGREJO
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA SEMBUNGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMBUNGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Pemerintah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 72);

18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri A Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 151);
22. Peraturan Desa Sembungrejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sembungrejo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Sembungrejo Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Sembungrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sembungrejo Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNGREJO

dan

KEPALA DESA SEMBUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.848.783.398,40 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 1.941.332.563,77</u> |
| Defisit | Rp. (92.549.165,37) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 92.549.165,37 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 0,00</u> |
| Pembiayaan Netto (a - b) | Rp. 92.549.165,37 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | |
| Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Lampiran II : memuat tentang daftar penyertaan modal;
- c. Lampiran III : memuat tentang daftar dana cadangan; dan
- d. Lampiran IV : memuat tentang daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sembungrejo.

Ditetapkan di Sembungrejo
pada tanggal 26 Januari 2022
KEPALA DESA SEMBUNGREJO


NUNUNG SUSANTI

Diundangkan di Sembungrejo
pada tanggal 26 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SEMBUNGREJO,



FRENDY PRAHARA PUTRA

LEMBARAN DESA SEMBUNGREJO TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMBUNGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 583.734.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.265.049.398,40 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.848.783.398,40 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>821.126.563,77</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 657.577.398,40 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 219.840.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 219.840.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.000.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 30.000.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 65.243.398,40 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 65.243.398,40 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 40.254.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40.254.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6.440.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.440.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW | 30.000.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 223.800.000,00 | PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 223.800.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 78.549.165,37 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan | 43.549.165,37 | PAD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 43.549.165,37 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa | 35.000.000,00 | PAD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.400.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 4.800.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 1.3.04 | | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 1.800.000,00 | PBH |
| 1.3.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 800.000,00 | PBH |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 67.600.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) | 13.000.000,00 | PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3.500.000,00 | PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll) | 8.000.000,00 | PAD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11.800.000,00 | PAD, PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.800.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | 800.000,00 | PBH |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | |
| 1.4.06 | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkades selain Perencanaan / Keuangan) | 2.500.000,00 | PBH |
| 1.4.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3.000.000,00 | PAD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa | 25.000.000,00 | PAD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 10.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 10.000.000,00 | PAD |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>427.706.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 10.000.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 10.000.000,00 | PAD |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 2.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 2.500.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 115.406.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 40.800.000,00 | DDS, PBH |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 38.800.000,00 | |
| 2.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 2.000.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 74.606.000,00 | DDS, PAD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 74.606.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 225.000.000,00 | |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase dll) | 35.000.000,00 | PAD |
| 2.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 35.000.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | 120.000.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 120.000.000,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Masyarakat | 70.000.000,00 | PAD |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 70.000.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 9.000.000,00 | |
| 2.4.14 | | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll | 9.000.000,00 | DDS, PBK |
| 2.4.14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 68.300.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll) | 2.500.000,00 | PAD |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 2.6.03 | | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 65.800.000,00 | DDS, PBH |
| 2.6.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.400.000,00 | |
| 2.6.03 | 5.3. | Belanja Modal | 24.400.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>83.500.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.000.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa | 1.000.000,00 | PAD |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 45.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan, dll) | 45.000.000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa | 2.000.000,00 | PAD |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35.500.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD / LPM / LPMD | 23.000.000,00 | PAD, PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 12.500.000,00 | PAD |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.200.000,00 | |
| 3.4.03 | 5.3. | Belanja Modal | 1.300.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>266.000.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 150.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 2 06 | | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana | 150 000.000,00 | DDS |
| 4 2 06 | 5.3. | Belanja Modal | 150 000.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.000.000,00 | |
| 4 3 90 | | Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa, Perangkat | 12 000 000,00 | PAD |
| 4.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 10.000.000,00 | |
| 4.4.90 | | Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan | 10 000.000,00 | PAD |
| 4.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 94.000.000,00 | |
| 4 5 02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 94 000 000,00 | PBP |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 94.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 343.000.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 30.000.000,00 | |
| 5 1 00 | | Penanggulangan Bencana | 30 000 000,00 | PAD |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 7.000.000,00 | |
| 5 2 00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 7 000 000,00 | PAD |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 7.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 306.000.000,00 | |
| 5 3 00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 306.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 306.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.941.332.563,77 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (92.549.165,37) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 92.549.165,37 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 92.549.165,37 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Sembungrejo, 26 Januari 2022

KEPALA DESA

NUNUNG SUSANTI, S.Pd.